

PEMBERHENTIAN KEPALA DAERAH DALAM KETATANEGARAAN INDONESIA PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIAH

Nurfadhilah Asma¹ Sabri Samin²

^{1,2} Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

E-mail: nurfadhilahasma@gmail.com¹

Abstract

The purpose of this study is to describe the causes of dismissal of regional heads in the Indonesian state administration. Knowing the mechanism of dismissal of regional heads in the Indonesian state administration. Knowing the dismissal of the regional head of the siyasah dusturiyah perspective. The study used qualitative methods with data sources in the form of primary data and secondary data. The results of this study are the causes of dismissal of regional heads in the Indonesian state administration are regulated in article 78 paragraph (2) that regional heads are dismissed for violating laws and regulations, for example committing disgraceful acts such as gambling, drunkenness, and adultery; does not carry out obligations; commit criminal acts such as corruption, collusion and nepotism; commit a crime that threatens the integrity of the country. The mechanism for dismissing regional heads is regulated in Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government that if the Governor is dismissed, the DPRD will propose through the Minister to the President with the result of a decision from the Supreme Court. through the Governor as the central government to the Minister with the decision of the Supreme Court. Dismissal of regional heads in Islam has not been explained in detail the procedure for dismissal and in the Qur'an and hadith there is nothing to explain. However, according to Islamic thinkers, a leader can be dismissed if he violates the Shari'a, commits deviations, has organ defects, is completely insane, and loses his freedom.

Keywords: Termination; District Head; Siyasah Dusturiyah.

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan Penyebab pemberhentian kepala daerah dalam ketatanegaraan Indonesia. Mengetahui mekanisme pemberhentian kepala daerah dalam ketatanegaraan Indonesia. Mengetahui pemberhentian kepala daerah perspektif siyasah dusturiyah. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan sumber data berupa data primer dan data sekunder. Hasil penelitian ini adalah Penyebab pemberhentian kepala daerah dalam ketatanegaraan Indonesia diatur pasal 78 ayat (2) bahwa kepala daerah diberhentikan karena melanggar peraturan perundang-undangan, misal melakukan perbuatan tercela seperti judi, mabuk, dan zina; tidak melaksanakan kewajiban; melakukan tindak pidana seperti korupsi, kolusi dan nepotisme; melakukan tindak pidana yang mengancam keutuhan negara. Mekanisme pemberhentian kepala daerah di atur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa apabila Gubernur yang diberhentikan maka DPRD yang mengusulkan melalui Nurfadhilah Asma, Sabri Samin "Pemberhentian Kepala Daerah Dalam Ketatanegaraan Indonesia Perspektif Siyasah Dusturiyah" *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syariyyah* 6, no. 1 (2025): 138-149.

Menteri kepada Presiden dengan hasil putusan dari Mahkamah Agung, jika yang diberhentikan adalah Walikota/Bupati maka DPRD yang mengusulkan melalui Gubernur sebagai pemerintah pusat kepada Menteri dengan hasil putusan dari Mahkamah Agung. Pemberhentian kepala daerah dalam Islam belum dijelaskan secara terperinci tata cara pemberhentian dan di al-Qur'an dan hadis pun tidak ada yang menjelaskan. Namun, menurut para pemikir Islam pemimpin dapat diberhentikan apabila melanggar syariat, melakukan penyimpangan, cacat organ tubuh, gila total, dan kehilangan kebebasan.

Kata Kunci: Pemberhentian; Kepala Daerah; Siyasah Dusturiyyah.

PENDAHULUAN

Hubungan pemerintah dengan masyarakat dalam suatu negara sangatlah penting karena syarat berdirinya suatu negara adalah adanya rakyat atau masyarakat, selain syarat adanya wilayah dan pengakuan dari negara lain. Rakyat atau masyarakat vis a vis pemerintah memiliki hak dan kewajiban demikian halnya pemerintah vis a vis rakyat memiliki hal yang sama.¹

Indonesia merupakan sebuah negara yang menjunjung tinggi aturan hukum sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen ketiga “Negara Indonesia adalah negara hukum”.² Negara hukum yang dimaksud adalah negara yang menegakkan supremasi hukum untuk mengegakkan kebenaran dan keadilan.³ Produk hukum dan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah idealnya memberikan keadilan baik yang bersifat distributif maupun kumulatif.⁴

Negara Republik Indonesia sebagai negara kesatuan yang menganut sistem asas desentralisasi yang artinya negara Indonesia terdiri dari daerah-daerah, bukan terdiri dari negara bagian, sehingga tidak ada negara di dalam negara.⁵ Oleh sebab itu, kepala daerah dalam menyelenggarakan pemerintahannya diberikan kesempatan dan keleluasan untuk menyelenggarakan otonomi daerahnya. Sesuai dengan ketentuan Pasal 18 Undang-

¹ https://ombudsman.go.id/produk/lihat/197/SUB_BL_5a25a712a8fc9_file_20180219_161742.pdf diakses pada tanggal 26 Maret 2023 pukul 10:00.

² Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945*, bab I. pasal I.

³ Susilo Suharto, *Kekuasaan Presiden RI dalam Periode Berlakunya UUD 1945*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), h.161-162.

⁴ Heri Afriady Firman, Rahmiati, “Pengarurusan Gender dalam Pemerintahan Daerah”, *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar’iyyah* 1, No. 1 (2020): 49.

⁵ Aswinda, Usman Jafar, Rahmatiah HL, “Pertanggungjawaban Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantaeng Perspektif Siyasah Syar’iyyah”, *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar’iyyah* 2, No. 2 (2021): 320.

Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang dimana dinyatakan bahwa pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang ada di dalam undang-undang itu ditentukan oleh pemerintah pusat.⁶ Pemerintahan daerah dalam menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.⁷

Berdasarkan pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945, batasan prinsip negara kesatuan Yang dianut oleh Indonesia bermakna bahwa otonomi yang diberikan kepada kepala daerah bersifat eksklusif tetapi inklusif artinya tetap ada campur tangan pemerintah pusat karena masih dikendalikan oleh pemerintah pusat. Inklusif terbagi menjadi tiga kategori yaitu:

- a. Urusan pemerintahan mutlak (absout) merupakan kewenangan pemerintah pusat.
- b. Urusan pemerintahan bersama (konkuret) adalah kewenangan bersama antara pemerintah pusat dengan daerah.
- c. Urusan pemerintahan umum.⁸

Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, telah melahirkan berbagai produk peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang pemerintahan daerah, di antaranya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, dan terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015. Secara substansial Undang-Undang tersebut mengatur tentang bentuk susunan penyelenggaraan pemerintahan daerah, sedangkan jika dilihat secara normatif undang-Undang tersebut telah mampu mengikuti perkembangan perubahan pemerintahan daerah sesuai dengan zamannya.⁹ Penyelenggaraan

⁶ A. Ubaedillah, Abdul Rozak, "Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education)", (Jakarta: ICCE, Kencana, 2008), h.61.

⁷ Abd. Rais Asmar, "Dana Perimbangan dalam Pembagian Urusan Pemerintahan Pusat dan Daerah", *Jurnal Jurisprudentie* 4, No. 2 (2017): 4.

⁸ Abd. Rais Asmar, "Kedudukan Gubernur dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah", *Jurnal Jurisprudentie* 2, No. 2 (2015): 4.

⁹ Siswanto Sunamo, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, (Sinar Grafika, Jakarta: 2006), h. 54.

pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik menurut paradigm good governance.¹⁰

Kepala daerah adalah pejabat yang menjalankan hak, wewenang, dan kewajiban sebagai pemimpin pemerintahan daerah atau pejabat yang memimpin disuatu daerah tertentu dan bertanggungjawab sepenuhnya terhadap jalannya pemerintahan daerahnya.¹¹ Kepala daerah terbagi menjadi dua tingkat, yaitu tingkat I Gubernur untuk Provinsi, tingkat II Bupati untuk Kabupaten serta Walikota untuk Kota. Menurut *fiqh siyasah* kepala daerah disebut sebagai *wali*. *Wali* adalah orang yang diangkat khalifah untuk menjabat pemerintahan (hakim) di suatu daerah serta menjadi pemimpin di daerah tertentu.¹²

Kepala daerah jika terjerat kasus hukum akan menjalani proses di pengadilan sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 30.¹³ Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menjelaskan bahwa kepala daerah diberhentikan sementara oleh Presiden tanpa melalui usulan DPRD dan apabila telah dinyatakan melakukan tindak pidana kejahatan misal tindak pidana korupsi, terorisme, dan tindak pidana terhadap keamanan negara akan diancam hukuman penjara paling singkat 5 tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.¹⁴

Permasalahan-permasalahan mengenai kepala daerah yang diberhentikan dari jabatan karena telah melakukan tindakan yang melawan hukum. Partai dan para calon pemimpin daerah seharusnya berbenah diri agar tidak ada lagi kepala daerah yang melakukan perbuatan tersebut. Kepala daerah sebagai contoh bagi masyarakat, jangan sampai masyarakat tidak ada lagi yang mau percaya terhadap pemimpin-pemimpin daerah.

METODE PENELITIAN

¹⁰ Akmal, Usman, “Efektivitas Pengelolaan Pemerintahan Daerah Terhadap Komunitas Bissu di Kabupaten Pangkep”, *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar’iyyah* 1, No.1 (2019): 65.

¹¹ Andi Mutasri Pide, *Otonomi Daerah Dan Kepala Daerah Memasuki Abad XXI*, (Radar Raya Pratama, Jakarta : 1999), h. 50-51.

¹² Taqiyuddin an Nabhani, *Sistem Pemerintahan Islam: Doktrin Sejarah dan Realitas Empirik*, terj. Moh. Maghfur Wachid, (Bangil : Al Izzah, 1996), h. 29.

¹³ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah*, bab III, pasal 30.

¹⁴ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*, bab VII, pasal 83.

Adapun jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian kali ini adalah penelitian pustaka (*library research*).¹⁵ Metode pendekatan yang digunakan yaitu; pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan dengan peraturan perundang-undangan baik yang berkaitan dengan segi teori maupun konsepnya, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, dan Ketetapan MPR. Pendekatan Normatif Syar’i adalah pendekatan yang dilihat dari segi aspek hukum Islam, baik berasal dari al-Qur’an, hadis, dan fiqh siyasah.¹⁶ Sumber data penelitian yang digunakan adalah data primer dan sekunder.¹⁷

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pemberhentian Kepala Daerah

Pemberhentian disamakan dengan pemakzulan. Kata makzul merupakan bahasa Arab عز لا عز yang artinya memisahkan, menyingkirkan, memecat, melepas, menggeser, mengasingkan diri, pemecatan.¹⁸ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pemberhentian berarti akan dikenakan sanksi.¹⁹ Menurut Hamdan Zoelva adalah tindakan politik dengan hukuman berhenti dari jabatan dan kemungkinan larangan untuk memegang suatu jabatan, bukan sebagai hukuman pidana (*criminal convection*) atau pengenaan ganti rugi.²⁰

Adapun pemakzulan atau pemberhentian menurut Jimmly Asshiddiqi adalah turunnya, berhenti atau dipecatnya kepala negara, kepala daerah, atau pejabat tinggi negara dari jabatannya.²¹ Pemberhentian dalam Islam disinonimkan dengan *al-khalla’* yang berarti mencopot, mencabut, memecat menelanjangi, dan menyingkirkan. Ibnu Majhūr

¹⁵ Munawara Idris, Kusnadi Umar, "Dinamika Mahkamah Konstitusi Dalam Memutus Perkara Judicial Review", *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar’iyyah* 1, No.2 (2020): 266.

¹⁶ Muh. Imam Hasmar, Kurniati, "Pemakzulan Presiden Abdurrahman Wahid Menurut Hukum Tata Negara Islam", *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar’iyyah* 1, No. 2 (2020): 332.

¹⁷ Kusnadi Umar, "Pasal Imunitas Undang-Undang ‘Corona’ dan Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan dalam Menetapkan Kerugian Negara". *El-Iqthisadi: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum* 2, No. 1 (2020):118.

¹⁸ Achmad Warson Munnawir, *Kamus al-Munawir versi Indonesia-Arab*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), h. 927.

¹⁹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h.536.

²⁰ Hamdan Zoelva, *Impeachment Presiden Alasan Tindak Pidana Pemberhentian Presiden Menurut Undang-Undang 1945*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 10.

²¹ Pandangan Jimmly Asshiddiqi dalam Laporan Penelitian, *Mekanisme Impeachment dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, (Kerjasama Mahkamah Agung Konstitusi Republik Indonesia dengan Konrad Adenauer Stiftung), Jakarta: 2005.

mengatakan pencopotan sama artinya dengan mencabutnya hanya saja dalam istilah pemecat terkandung makna penangguhan atau proses secara perlahan. Istilah *al-khalla'* sangat erat kaitannya dengan pelanggaran.²²

Basatan hukum tentang istilah pemberhentian menurut Munir Fuady dalam bukunya Teori Negara Hukum Modern (*Rechtsstaat*) menyatakan bahwa model penyebutan istilah “Kesalahan Berat” yang dapat dijadikan dasar bagi suatu proses pemberhentian, diantaranya terdapat istilah-istilah sebagai berikut:

- a. Melakukan kesalahan berat;
- b. Melanggar haluan negara sebagaimana yang berlaku di Indonesia sebelum UUD 1945 amandemen;
- c. Melakukan pengkhianatan (*treason*), suap menyuap (*bribery*), dan kelalaian serta kejahatan berat lainnya sebagaimana yang terdapat dalam Konstitusi Federal Amerika Serikat;
- d. Melakukan penyalagunaan kekuasaan yang serius (*serious abuse of power*);
- e. Melakukan pengkhianatan yang serius (*a gross breach of trust*).²³

2. Mekanisme Pemberhentian Kepala Daerah

Mekanisme pemberhentian kepala daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bab VII pasal 78, 79,80, 81 dan 82. Dalam Undang-Undang tersebut menerangkan alasan pemerintahan daerah dalam hal ini kepala daerah dapat diberhentikan.

Kepala daerah yang dicurigai melakukan pelanggaran maka akan di selidiki lebih terdahulu, setelah penyelidikan tersebut maka pimpinan DPRD Provinsi akan mengadakan rapat paripurna dari hasil rapat paripurna tersebut kemudian pimpinan DPRD Provinsi mengusulkan kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri ini berlaku untuk kepala daerah tingkat I yaitu Gubernur. Apabila yang melakukan hal tersebut adalah kepala daerah tingkat II dalam hal ini Walikota/Bupati maka DPRD Kota/Kabupaten yang mengusulkan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Sebelum kepala daerah tersebut diberhentikan dari jabatannya maka harus

²² Ismail Yahya, *Hubungan Rakyat dan Penguasa Perspektif Sunnah*, (Jakarta: Gema Insan Press, 1995), h. 191.

²³ Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern Rechtsstaat*, (Bandung: Refika Aditam, 2009), h.155-156.

menunggu putusan dari Mahkamah Agung dan harus berkekuatan hukum tetap.

Mekanisme pemberhentian kepala daerah/amir/wali dalam Islam tidak ditemukan secara detail atau terperinci dan menyakinkan serta tidak ada kesempatan para fuqaha tentang siapa yang berwenang untuk memberhentikannya.²⁴ Akan tetapi dalam kitab-kitab fiqh siyasah setidaknya ditemukan beberapa pemberhentian kepala negara dan kepala daerah yang sama-sama memiliki peranan penting dalam memimpin suatu wilayah hanya yang membedakannya adalah batas wilayah kekuasaannya.

Imam al-Mawardi dalam kitabnya yang berjudul *al-Ahkam as-Sulthaniyah fi al-Wilaayah ad-diiniyah* bahwa ada dua alasan yang memperbolehkan pemakzulan. Pertama, karena mengalami perubahan dalam status moral (*akhlak*) secara teknis sebut saja pelanggaran terhadap norma-norma keadilan (*'adalah*). Kedua, karena terjadi perubahan dalam diri imam itu sendiri dalam hal ini dibagi menjadi tiga yakni hilang panca indera jasmani, hilang/cacat organ tubuh, dan hilang kemampuan mengawasi dan memimpin rakyat.²⁵

Taqi al-Din al-Nabhani berpendapat bahwa pemecatan atau pemberhentian khalifah dibolehkan dengan beberapa alasan yaitu; Pertama, khalifah murtad dari Islam. Islam bukan hanya menjadi syarat utama dalam pengangkatan sebagai kepala negara akan tetapi sekaligus sebagai syarat untuk bisa terus memegang jabatan sebagai khalifah. Kedua, khalifah itu gila total atau parah yang tidak bisa disembuhkan. Ketiga khalifah ditawan oleh musuh yang kuat dan dia tidak dapat untuk melepaskan diri dari tawanan tersebut, bahkan tidak harapan untuk bisa bebas.²⁶

Menurut Din Syamsuddin ada beberapa alasan membenarkan pemberhentian khalifah yaitu; menyimpang dari keadilan, kehilangan panca indera atau organ tubuh yang lain, kehilangan kebebasan bertindak karena telah dikuasai oleh orang-orang dekatnya, tertawan, fasik, melakukan perselingkuhan.²⁷

²⁴ Muh. Imam Hasmar, Kurniati, "Pemakzulan Presiden Abdurrahman Wahid Menurut Hukum Tata Negara Islam", *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyah* 1, No. 2 (2020):336.

²⁵ Mujar Ibnu Syaruf dan Khammami Zada, *Fiqh Siyasah: Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2008), h. 168-169.

²⁶ Mujar Ibnu Syaruf dan Khammami Zada, *Fiqh Siyasah: Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2008), h. 174..

²⁷ Mujar Ibnu Syaruf dan Khammami Zada, *Fiqh Siyasah: Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2008), h. 181.

3. Penyebab Pemberhentian

Penyebab kepala daerah dapat diberhentikan dari jabatannya jikalau melakukan pelanggaran-pelanggaran yang ada di dalam peraturan perundang-undangan. Walaupun melakukan pelanggaran kepala daerah tidak langsung diberhentikan harus melalui tahapan-tahapan terlebih dahulu. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 78 ayat (2) kepala daerah dapat diberhentikan karena tidak melaksanakan tugasnya selama enam bulan berturut-turut, melanggar sumpah/janji jabatan, mendapatkan sanksi pemberhentian, melanggar larangan bagi kepala daerah seperti; membuat keputusan yang secara khusus, membuat kebijakan yang merugikan kepentingan umum, menyalahgunakan wewenang atau jabatan, menerima uang (korupsi, kolusi, nepotisme), merangkap jabatan, serta melakukan perbuatan tercela seperti; judi, mabuk, memakai atau mengedarkan narkoba, zina.²⁸

Kasus kepala daerah yang diberhentikan karena melakukan tindak pidana korupsi di Indonesia, baru-baru ini terjadi di Sulawesi Selatan, Gubernur Nurdin Abdullah melakukan tindak pidana korupsi dan beberapa kepala daerah juga melakukan tindakan tersebut. Jika melihat statistik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) banyak kepala daerah yang terjerat kasus tindak pidana korupsi pada tahun 2021 ada 20 orang kepala daerah yang tertangkap.²⁹ Pengertian korupsi adalah penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan sebagai tempat orang bekerja untuk keuntungan pribadi atau orang lain.³⁰ Dampaknya menimbulkan perekonomian menjadi hancur, bahkan dapat merusak nilai-nilai demokrasi, nilai-nilai etika dan keadilan serta mengacaukan perkembangan yang berkelanjutan.³¹

4. Pemberhentian Kepala Daerah Perspektif Siyasah Dusturiyyah

²⁸ Herlina Amir, Nila Sastrawati, "Partisipasi Partai Politik dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kota Makassar", *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyah* 1, No. 1 (2019): 77.

²⁹ Komisi Pemberantasan Korupsi, <https://www.kpk.go.id>

³⁰ Muh. Yahya, M. Chaerul Risal, "Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Sosial Kedelai di Kabupaten Gowa dalam Perspektif Hukum Islam", *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyah* 1, No. 2 (2020): 399.

³¹ Syahrul Gunawan, Hamsir, Muhammad Anis, "Peran Tim Pengawal, Pengaman Pemerintahan, dan Pembangunan (TP4D) Kejaksaan Negeri Sinjai dalam Mencegah Tindak Pidana Korupsi", *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyah* 2, No. 2 (2021): 495.

Negara dalam Negara dalam pandangan Islam sebagai institusi tertinggi yang ada dalam masyarakat muslim yang bertujuan untuk menegakkan syari'at secara menyeluruh untuk mewujudkan tujuan bersama serta ditaati oleh semua warga negaranya.³²

Siyasah dusturiyah adalah bagian dari fiqh siyasah yang membahas masalah undang-undang negara dalam bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan.³³ Dalam sistem ketatanegaraan Islam, setiap orang mempunyai hak yang sama di muka hukum tanpa membedakannya, begitupula dengan kepala daerah apabila melakukan tindakan yang melanggar hukum maka akan tetap di proses.³⁴

Pada masa Nabi Muhammad saw gagasan mengenai pemberhentian kepala daerah belum muncul dan belum dijelaskan secara terperinci bagaimana cara pemberhentian kepala daerah tidak terdapat dalam al-Qur'an dan hadis maupun sejarah pemerintahan Rasulullah saw dan al-Khulafaur Rasyidin. Seorang imam harus diberhentikan apabila murtad dari Islam, melanggar syariat, menyimpang dari keadilan (fasik), cacat panca indera, *tasaruf hajjr* (dilarang melakukan tindakan hukum berdasarkan keputusan pengadilan dalam hal pengampunan).³⁵

Berdasarkan sejarah awal adanya pemberhentian seorang imam pada zaman Khalifah Umar bin Khattab, Usman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib walaupun saat itu pemberhentiannya dilakukan karena adanya perbuatan nepotisme atau pengangkatan pejabat pemerintahan dikalangan keluarga. Pemberhentian dalam ketatanegaraan Islam dapat dilakukan menurut para pemikir Islam yaitu apabila seorang kepala daerah melanggar syariat, melakukan penyimpangan (*fasiq*), cacat organ tubuh, serta dalam

³² Herlina Amir, Nila Sastrawati, "Partisipasi Partai Politik dalam Pemilihan Kepala daerah di Kota Makassar", *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyah* 1, No.1 (2019):74.

³³ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), h. 177.

³⁴ Andi Zalika Nidasoliah, Rahmiati, "Pemenuhan Hak Pilih Penyandang Disabilitas Netra Pasa Pemilihan Gubernur di Kota Makassar Perspektif Siyasah Syar'iyah", *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Siyasah Syar'iyah* 2, No.1 (2021): 15.

³⁵ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Ummat dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Bandung: Sunan Gunung Jati Pers, 2013, h.177

keadaan gila, dan kehilangan kebebasan seperti sedang dalam tawanan musuh dan kemungkinan tidak dapat untuk dibebaskan lagi.

KESIMPULAN

Adapun kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah mekanisme pemberhentian kepala daerah yang dicurigai melakukan pelanggaran maka akan di selidiki lebih terdahulu, setelah penyelidikan tersebut maka pimpinan DPRD Provinsi akan mengadakan rapat paripurna dari hasil rapat paripurna tersebut kemudian pimpinan DPRD Provinsi mengusulkan kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri ini berlaku untuk kepala daerah tingkat I yaitu Gubernur. Apabila yang melakukan hal tersebut adalah kepala daerah tingkat II dalam hal ini Walikota/Bupati maka DPRD Kota/Kabupaten yang mengusulkan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Sebelum kepala daerah tersebut diberhentikan dari jabatannya maka harus menunggu putusan dari Mahkamah Agung dan harus berkekuatan hukum tetap. Penyebab kepala diberhentikan dari jabatannya dikarenakan melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 78 ayat (2) bahwa dapat diberhentikan karena melanggar peraturan perundang-undangan misalnya, tidak melaksanakan tugasnya selama enam bulan berturut-turut, melanggar sumpah/janji jabatan, mendapatkan sanksi pemberhentian, melanggar larangan bagi kepala daerah seperti; membuat keputusan yang secara khusus, membuat kebijakan yang merugikan kepentingan umum, menyalahgunakan wewenang atau jabatan, menerima uang (korupsi, kolusi, nepotisme), merangkap jabatan, serta melakukan perbuatan tercela seperti; judi, mabuk, memakai atau mengedarkan narkoba, zina. Pemberhentian kepala daerah dalam siyasah dusturiyah pada masa Nabi belum dijelaskan secara terperinci tata cara pemberhentian dan dalam al-Qur'an dan hadis pun tidak ada yang menjelaskan. Akan tetapi, menurut menurut para pemikir Islam jika disimpulkan yaitu, apabila seorang kepala daerah melanggar syariat, melakukan penyimpangan (fasiq), cacat organ tubuh, gila total atau tidak dapat disembuhkan, dan kehilangan kebebasan seperti tertawan oleh musuh dan kemungkinan tidak dapat untuk dibebaskan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A. Ubaedillah, Abdul Rozak. *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education)*. Jakarta: ICCE, Kencana, 2008.
- Fuady, Munir. *Teori Negara Hukum Modern Rechtsstaat*. Bandung: Refika Aditam, 2009.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasa Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Munnawir, Achmad Warson. *Kamus al-Munawir versi Indonesia-Arab*. Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Nabhani, Taqiyuddin an. *Sistem Pemerintahan Islam: Doktrin Sejarah dan Realitas Empirik*, terj. Moh. Maghfur Wachid. Bangil : Al Izzah, 1996.
- Pide, Andi Mutasri. *Otonomi Daerah Dan Kepala Daerah Memasuki Abad XXI*. Radar Raya Pratama, Jakarta : 1999.
- Suharto, Susilo. *Kekuasaan Presiden RI dalam Periode Berlakunya UUD 1945*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.
- Sunarmo, Siswanto. *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta: 2006.
- Syaruf, Mujar Ibnu, Khammami Zada, *Fiqh Siyasa: Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*. Jakarta: Erlangga, 2008.
- Yahya, Ismail. *Hubungan Rakyat dan Penguasa Perspektif Sunnah*. Jakarta: Gema Insan Press, 1995.
- Zoelva, Hamdan. *Impeachment Presiden Alasan Tindak Pidana Pemberhentian Presiden Menurut Undang-Undang 1945*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Jurnal

- Akmal dan Usman. "Efektivitas Pengelolaan Pemerintahan Daerah Terhadap Komunitas Bissu di Kabupaten Pangkep." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar'iyah* 1, No.1 (2019).
- Amir, Herlina dan Nila Sastrawati. "Partisipasi Partai Politik dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kota Makassar." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar'iyah* 1, No. 1 (2019)
- Asmar, Abd. Rais . "Kedudukan Gubernur dalam Penyelenggaraan Pemerintan Daerah." *Jurnal Jurisprudentie* 2, No. 2 (2015).
- Asmar, Abd. Rais. "Dana Perimbangan dalam Pembagian Urusan Pemerintahan Pusat dan Daerah." *Jurnal Jurisprudentie* 4, No. 2 (2017).
- Aswinda dkk. "Pertanggungjawaban Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantaeng Perspektif Siyasa Syar'iyah." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar'iyah* 2, No. 2 (2021).
- Firman, Heri Afriady dan Rahmiati. "Pengarusutamaan Gender dalam Pemerintahan Daerah." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar'iyah* 1, No. 1 (2020).

- Gunawan, Syahrul dkk. "Peran Tim Pengawal, Pengaman Pemerintahan, dan Pembangunan (TP4D) Kejaksaan Negeri Sinjai dalam Mencegah Tindak Pidana Korupsi." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar'iyah* 2, No. 2 (2021).
- Hasmar, Muh. Imam dan Kurniati. "Pemakzulan Presiden Abdurrahman Wahid Menurut Hukum Tata Negara Islam." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar'iyah* 1, No. 2 (2020).
- Idris, Munawara dan Kusnadi Umar. "Dinamika Mahkamah Konstitusi Dalam Memutus Perkara Judicial Review." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar'iyah* 1, No. 2 (2020).
- Nidasoliah, Andi Zalika dan Rahmiati. "Pemenuhan Hak Pilih Penyandang Disabilitas Netra Pasa Pemilihan Gubernur di Kota Makassar Perspektif Siyasa Syar'iyah." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Siyasa Syar'iyah* 2, No. 1 (2021).
- Umar, Kusnadi. "Pasal Imunitas Undang-Undang 'Corona' dan Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan dalam Menetapkan Kerugian Negara." *El-Iqthisadi: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum* 2, No. 1 (2020).
- Yahya, Muh. dan M. Chaerul Risal. "Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Sosial Kedelai di Kabupaten Gowa dalam Perspektif Hukum Islam." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar'iyah* 1, No. 2 (2020).

Peraturan

- Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah*.

Sumber Lain

- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Komisi Pemberantasan Korupsi, <https://www.kpk.go.id>.
- Pandangan Jimmly Asshddiqi dalam Laporan Penelitian, *Mekanisme Impeachment dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, (Kerjasama Mahkamah Agung Konstitusi Republik Indonesia dengan Konrad Adenauer Stiftung), Jakarta: 2005.